



PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, maka perlu dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. undang.....

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Perdagangan Orang;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772) ;
16. Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan.
8. Pusat.....

8. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut P2TP2A Kabupaten Serang adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk P2TP2AKabupaten dan P2TP2A Kecamatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal3

Maksud dibentuknya P2TP2A yaitu untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan peran,kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.

Pasal4

Tujuan dibentuknya P2TP2A yaitu untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak yang rentang terhadap tindak kekerasan.

Pasal 5

Sasaran dibentuknya P2TP2A yaitu :

- a. terlayannya perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan;
- b. terlayannya perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang keterampilan, kesehatan, politik, dan hukum;
- c. terfasilitasinya pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. tersedianya data dan informasi tentang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- e. terlaksananya penanganan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. terbangunnya jejaringan, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.

BAB IV.....

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal6

- (1) P2TP2A adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung dan memperkuat pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) P2TP2A Kabupaten dipimpin oleh seorang Ketua, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) P2TP2A Kecamatan dipimpin oleh seorang Ketua, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Dalam hal pengelolaan keuangan P2TP2A Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua P2TP2A bertanggungjawab kepada kepala Perangkat Daerah yang memiliki urusan untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.
- (5) Dalam hal pengelolaan keuangan P2TP2A Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua P2TP2A bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal7

P2TP2A mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, P2TP2A mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai pelayanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikis, rumah aman (*shelter*), kunjungan rumah (*home visit*) dan pelatihan keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan instansi terkait di tingkat pusat, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten, serta P2TP2A Kecamatan di wilayah Kabupaten Serang dan/atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka mendorong Daerah untuk membentuk dan/atau memperkuat tugas dan fungsi P2TP2A; dan
- d. pemantauan terhadap korban paska penanganan P2TP2A dan/atau mitra kerja.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA DAN MASA KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi P2TP2A Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Bendahara;
 - e. Sekretaris;
 - f. Divisi, terdiri dari :
 1. Divisi Kerjasama dan Kemitraan;
 2. Divisi Informasi dan Dokumentasi;
 3. Divisi Advokasi, Pendampingan dan Pemilihan; dan
 4. Divisi Pemantauan.
- (2) Masing-masing divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dibantu oleh relawan sesuai kebutuhan.
- (3) Pada P2TP2A Kabupaten dibantu oleh tenaga kesekretariatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Susunan Organisasi P2TP2A Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Bendahara;
 - e. Sekretaris;
 - f. Unit, terdiri atas :
 1. Unit Kerjasama dan Kemitraan;
 2. Unit Informasi dan Dokumentasi; dan
 3. Unit Advokasi, Pendampingan dan Pemilihan serta Pemantauan.
- (5) Pada P2TP2A Kecamatan dibantu oleh tenaga kesekretariatan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Personalialia P2TP2A Kabupaten ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. Ketua dapat berasal dari PNS atau non PNS;
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara berasal dari PNS; dan
 - c. Divisi dan Relawan dapat berasal dari non PNS.

(2) Personalialia.....

(2) Personalia P2TP2A Kecamatan ditetapkan dengan ketentuan :

- a. Ketua dapat berasal dari PNS atau pun non PNS;
- b. Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara berasal dari PNS; dan
- c. Unit dan Relawan dapat berasal dari non PNS.

Pasal 11

Personalia P2TP2A yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dengan kriteria sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki KTP Kabupaten Serang;
- c. pendidikan akhir minimal SMA/ Sedrajat;
- d. jujur dan amanah dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan;
- e. memiliki kompetensi dibidang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang;
- f. peduli terhadap masalah sosial khususnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang; dan
- g. mampu melakukan koordinasi pada semua tingkatan pemerintahan.

Pasal 12

- (1) Penetapan Personalia P2TP2A Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Personalia P2TP2A Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan Keputusan Camat

Pasal 13

- (1) Masa kerja jabatan kepengurusan P2TP2A Kabupaten maupun Kecamatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) P2TP2A Kabupaten maupun Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berhenti dalam hal :
 - a. habis masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah bekerja diluar Daerah atau diluar wilayah Kecamatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - f. terbukti melakukan tindak pidana.
- (3) Dalam hal kepengurusan P2TP2A Kabupaten terjadi kekosongan jabatan kerana berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f maka kepengurusan P2TP2A Kabupaten harus melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan personalia pengganti dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal kepengurusan P2TP2A Kecamatan terjadi kekosongan jabatan kerana berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f maka kepengurusan P2TP2A Kecamatan harus melaporkan kepada Camat untuk mendapatkan personalia pengganti dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Camat.

BAB VI

URAIAN TUGAS

Pasal 14

Uraian tugas masing-masing personalia P2TP2A Kabupaten maupun Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pengarah, yaitu memberikan arahan-arahan kegiatan P2TP2A sesuai dengan kebijakan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Serang;
- b. Ketua, yaitu :
 1. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan P2TP2A Kecamatan melaporkan kepada Camat.
 2. Memertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan uang P2TP2A Kabupaten kepada kepala Perangkat Daerah yang memiliki urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan untuk P2TP2A Kecamatan memertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan P2TP2A Kecamatan kepada Camat.
- c. Wakil ketua, yaitu membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
- d. Sekretaris, yaitu melaksanakan kesekretariatan P2TP2A meliputi perencanaan, ketatausahaan, sarana dan prasarana, personalia dan umum;
- e. Bendahara, yaitu melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan P2TP2A, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Divisi-divisi pada P2TP2A Kabupaten dan unit pada P2TP2A Kecamatan :
 1. Divisi atau unit kerjasama dan kemitraan, yaitu melaksanakan koordinasi yang bersinergi melalui kerjasama dan kemitraan antar masyarakat, pemerintah Daerah, pemerintah Desa, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha;
 2. Divisi atau unit informasi dan dokumentasi, yaitu melaksanakan penyediaan data, informasi dan dokumentasi tentang P2TP2A;
 3. Divisi advokasi atau unit, pendampingan dan pemulihan, yaitu melaksanakan pelayanan dan penanganan dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
 4. Divisi atau unit pemantauan, yaitu melaksanakan pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, P2TP2A Kabupaten maupun P2TP2A Kecamatan menyusun tata kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tata kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua P2TP2A.

BAB VIII.....

BAB VIII

RENCANA AKSI

Pasal 16

Ketua P2TP2A Kabupaten maupun Ketua P2TP2A Kecamatan menyusun rencana aksi pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak paling lambat 1 (satu) bulan sejak diangkat menjadi ketua, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan P2TP2A Kabupaten maupun P2TP2A Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua P2TP2A Kabupaten dan Ketua P2TP2A Kecamatan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 – 8 - 2016

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 5 – 8 - 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 33

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SERANG

STRUKTUR ORGANISASI P2TP2A KABUPATEN



STRUKTUR ORGANISASI P2TP2A KECAMATAN



BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH